

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan hal lingkup keluarga. Sebagai keluarga apabila dilihat dari pendekatan islam merupakan suatu unsur utama sebagai pondasi dalam membangun masyarakat islam. Keterkaitan antara ajaran islam dan keluarga merupakan urgensi dari pemenuhan manusia dan pembentukan suatu kondisi keluarga atau rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohman.

Dalam perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah. Sebagaimana yang terkandung dalam QS. an-Nisa' { 4};1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, PT.Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1993, hlm. 114.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa².

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqom gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Berdasarkan definisi diatas, berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁴

Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan wali itu seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dapat dilakukan oleh dua orang pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan dalam perkawinannya.⁵

² Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, Citra Umbara, Bandung 2013, hlm.2.

³ Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, CV.Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm..2

⁴ *Ibid.*, hlm 1

⁵ Prof. Dr. Amin Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 69

Sebagai salah satu syarat sahnya nikah adalah wali, kerana seorang dapat menepati kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan. Didalam prakteknya yang mengucapkan Ijab adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar qobul adalah pihak laki-laki, disinilah wali sangatlah penting dalam perannya, dalam menetuannya wakil dari pihak calon pengantin perempuan. Dalam hukum islam wali nikah adalah rukun nikah, oleh karena itu imam syafi' berpendapat nikah tidak sah atau batal apabila wali dalam pihak perempuan tidak bersedia menikahkannya.⁶

Adapun rukun nikah ada lima yaitu:

1. Calon istri
2. Calon suami
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shighah

Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al Baqarah (2): 282 Yang artinya “jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”

Ada 2 macam wali:

1. Wali nasab (termasuk wali mujbir tersebut diatas, yang kini tidak boleh lagi memaksa anak gadisnya untuk kawin): laki-laki yang bertalian darah melalui garis laki-laki. Yang perempuan tidak dapat jadi wali, demikian

⁶ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, Media Zikir, Solo, 2009, hlm 56

pula laki-laki, lebih-lebih perempuan yang melalui garis perempuan (contoh: saudara laki-lakinya ibu dan paman dari pihak ibu.

2. Wali hakim, bilamana wali nasab tidak ada dapat diganti dengan wali hakim. Kalau jauh sekali dari pengadilan, menurut fiqh dapat diganti dengan hakam (bukan hakim, tapi memenuhi syarat untuk dapat diangkat jadi hakim) kalau pun tidak ada, dapat diganti dengan muhakkam. Tetapi hal ini tidak boleh, harus oleh pengadilan.⁷

Sedangkan wali adhal adalah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Wali adhal juga digunakan oleh pengadilan agama untuk merujuk kepada perkara yang diajukan seorang calon pengantin wanita yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim karena orang tuanya enggan atau penolakan wali nasab.

Dalam ini ketentuan yang mengenai wali adhal dalam hukum Perkawinan di Indonesia yang diatur dalam perundang-undangan yaitu:

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ditentukan mengenai wali adhal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 23, yang pada dasarnya sama dengan dua Peraturan Menteri Agama.

⁷ Andi Tahir Hamid, S.H, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangny*, Sinar Grafika, 1996, hlm. 63

2. Peraturan Menteri Agama Nomer 30 Tahun 2005.

Dinyatakan wali adhal merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk dinyatakan wali adhal maka diperlukan penetapan di pengadilan Agama.

Dalam penetapan seorang wali dinyatakan adhal harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai syariat. Jika wali menghalangi karena alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, maharnya kurang dari mahar mitsil maka keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain⁸. Karena wali tidak dianggap enggan atau adhal.

Namun dalam fenomena diatas saya menemukan permasalahan terjadi dalam pernikahan yang terdapat pada wali nikah, seorang wali tidak mau menikahkan anak perempuannya karena wali dari perempuan itu tidak begitu suka sama calon laki-laki, maka dari itu anak perempuannya meminta pertimbangan kepada pihak Pengadilan Agama Jepara agar dapat menikahkan perempuan itu dengan calon laki-laki pilihannya.

Melihat permasalahan yang ada dalam latar belakang sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menulis meneliti dan membahas untuk dijadikan skripsi dengan judul **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2018**

⁸ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, juz 3, terj. Abdurrahim dan Masrukhim, Jakarta: Cakrawala, 2008, hlm, 386.

(Studi kasus nomer 128/Pdt.P/2018/PA.Jpr, 0156/Pdt.P/2018/PA.Jpr, dan 125/Pdt.P/2018/PA.Jpr).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat menemukan pokok permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Jepara?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dapat diambil dari uraian diatas diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana prosedur penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Jepara.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian diatas diantaranya adalah:

1. Agar mengetahui prosedur penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Jepara.

2. Agar mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Jepara.

E. Penegasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis : penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁹
2. Pertimbangan : bahan pemikiran, dewan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan, kemampuan untuk mengadakan perhitungan dan pertimbangan sebelum melakukan suatu pekerjaan.
3. Hakim : adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).¹⁰
4. Penetapan : menjadikan tetap, mempertahankan supaya tetap (lestari, tidak berubah dan lain sebagainya).
5. Wali : orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.¹¹
6. Adhal : orang yang enggan atau tidak bersedia menikahkan

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1999, hlm 37

¹⁰ *Ibid.*, hlm 383

¹¹ *Ibid.*, hlm 605

7. Pengadilan Agama : Sebuah lembaga Negara dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yang pengaturannya berada di bawah lingkup Departemen Agama dan bertugas dibidang kekuasaan kehakiman hukum Islam.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam ini penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang bisa langsung datang ke Pengadilan Agama Jepara. agar peneliti bisa langsung dengan jelas meneliti tentang Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Jepara.

Dengan demikian penelitian ini yang bersifat *deskriptif* agar peneliti bisa lebih jelas tentang penggambaran kasus ini dengan jelas dan mudah di pahami.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dapat di peroleh langsung dari peneliti kepada hakim Pengadilan Agama dengan cara wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Jepara.

¹² *Ensiklopedi Islam*, jilid IV. Cetakan pertama, PT. Ichtiar Baru van Hoven, 1997, hlm 91

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data kedua setelah data primer. Dengan data sekunder peneliti bisa mencari dengan dokumentasi atau dokumen atau buku yang berhubungan dengan responden untuk menyelesaikan tugas peneliti.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin di peneliti investigasi, sedangkan sampel adalah sub kelompok atau sebagian dari populasi¹³. Maka peneliti dapat menggunakan metode yang pengambilan sampel acak sederhana (*simple random sampling*), apabila semua anggota populasi diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel penelitian.

Dari data yang diperoleh peneliti ada 8 kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama kelas 1B Jepara pada tahun 2018. Peneliti akan mengambil sampel 3 kasus secara acak untuk menganalisis kasus ini.

4. Metode Perolehan dan Pengumpulan Data

a. Wawancara/Interview

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data. Wawancara digunakan dalam penelitian lapangan karena mempunyai sejumlah kelebihan, antara lain, dapat digunakan oleh peneliti untuk lebih cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan, lebih meyakinkan peneliti bahwa responden

¹³ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm 69

menafsirkan pertanyaan dengan benar¹⁴. Dalam hal ini responden yang akan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam penetapan wali adhal tahun 2018.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa data salinan putusan, catatan, transkrip, buku dan lain-lainya. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data agar peneliti dan pembaca salinan mempertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal.

c. Metode Analisis Data

Metode Analisis data adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis data penelitian¹⁵. Untuk itu mengolah data yang telah terkumpul dan menganalisisnya, peneliti akan menggunakan metode deskriptif dalam menjabarkan data tentang pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran secara umum dan pembahas maka penyusun sistematika diantaranya sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid.*, hlm 74

¹⁵ *Ibid.*, hlm 75

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri pendahuluan yang di dalamnya meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, penegasan istilah, metode peneliti dan sistematika penulis.

BAB II WALI ADHAL DALAM PERKAWINAN

Dalam bab ini berisi tentang kajian relevan. Adapun kajian teori yang menggambarkan umum tentang perkawinan dan wali nikah sesuai dengan judul skripsi ini akan menjelaskan perkawinan hukum melakukan perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan, pengertian perwalian, syarat-syarat menjadi wali, kedudukan wali, macam-macam perwalian, dan pengertian wali adhal. Sedangkan kajian penelitian yang relevan berisi tentang gambaran penelitian orang yang melakukan penelitian yang membahas tentang penetapan wali adhal di pengadilan agama jepara.

BAB III PENGADILAN AGAMA JEPARA DAN PENETAPAN WALI ADHAL

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum atau sejarah dari Pengadilan Agama Jepara, yang meliputi letak, kewenangan susunan organisasi dan mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali Adhal.

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA JEPARA

Dalam bab ini penulis akan memberikan hasil penelitian mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal di pengadilan Agama Jepara Tahun 2018.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan, saran, penutup serta daftar pustaka.